

**PRAKTIK BAGI HASIL TABUNGAN IDUL FITRI DALAM
BENTUK PARSEL DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG
LARANGAN SIDOARJO
(Studi Hukum Islam)**

SKRIPSI

Oleh :
Dina Tri Wulansari
NIM. C72214071



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dina Tri Wulansari
NIM : C72214071
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam
Bentuk Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang
Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Dina Tri Wulansari


NIM. C72214071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dina Tri Wulansari, NIM C72214071, ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Dosen Pembimbing



Muh. Sholihuddin, M.H.I

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dina Tri Wulansari NIM. C72214071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program saijana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Prof. Dr. II. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 19551118191031003

Penguji III

Sri Wigati, ME.I.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV

Moh. Faizur Rohman, MHI.
NUP. 201603310

Surabaya, 8 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



D. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINA TRI WULANSARI
NIM : C72214071
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : dinawulansari11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PRAKTIK BAGI HASIL TABUNGAN IDUL FITRI DALAM BENTUK PARSEL DI BMI'

UGT SIDOGIRI CABANG LARANGAN SIDOARJO (STUDI HUKUM ISLAM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis

(Dina Tri Wulansari)
nama terang dan tanda tangan

2) setoran berikutnya minimal Rp. 1000. 3) biaya administrasi Rp. 5.000. 4) penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri. 5) menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku. Dahulu sebelum produk ini menggunakan akad *muḍārabah mushārahah* produk tabungan idul fitri ini menggunakan akad *wad'ah yad-damānah* pada tahun 2015 banyak masukan dari mualim mualimah yang menyarankan untuk mengganti akad tersebut menjadi akad *muḍārabah mushārahah* karena jika menggunakan akad *wad'ah yad-damānah* dirasa belum sesuai pada produk tersebut. Dengan hasil pertimbangan maka akad yang paling cocok digunakan untuk produk tabungan idul fitri ini yakni menggunakan akad *muḍārabah mushārahah*. Bagi hasil yang diperoleh dalam produk tabungan idul fitri yakni berupa paket parcel idul fitri yang dimana terdapat parcel paket A,B,C dan seterusnya paket ini didasarkan pada nisbah (bagi hasil) dari masing-masing tabungan nasabah, tabungan idul fitri ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu jadi hanya bisa diambil ketika hari raya idul fitri tiba tetapi pada saat menabungnya bisa kapan saja.

Untuk lebih mengetahui bagaimana praktik bagi hasil tabungan idul fitri yang berupa paket parcel tersebut apakah sudah sesuai dengan akad *muḍārabah mushārahah*. dalam pandangan hukum Islam dan apakah hasil pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan besar nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan idul fitri tersebut. Maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai

rukun dan syarat *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, ketentuan *muḍārabah* dan konsep bagi hasil *muḍārabah*, berdasarkan hukum Islam atau Fatwa DSN-MUI.

Bab ketiga, penulis akan memaparkan sekilas gambaran umum tentang BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo, meliputi sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri, struktur organisasi, dan produk BMT UGT Sidogiri, serta mekanisme pelaksanaan produk tabungan idul fitri, mekanisme pembagian bagi hasil tabungan Idul Fitri yang berupa paket parcel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo.

Bab keempat penulis akan menganalisis mengenai praktik pembagian hasil produk tabungan idul fitri yang berupa paket parcel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo sesuai dengan hukum Islam atau Fatwa DSN-MUI.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *MuḌārabah*

MuḌārabah secara bahasa berasal dari kata *ḍārabā* mengikuti wazan *mufa'alah* yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *MuḌārabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*ṣāhibul mā*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*muḍārib*). Ada dua pendapat mengenai akad *muḌārabah*, ada yang berpendapat ia adalah bagian dari *mushārahah* ada yang menyebutnya dengan *qirāḍ* berkaitan dengan *muḌārabah*, ada dua pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *muḌārabah* diambil dari kata *aḍ-ḍārbu fil arḍi* dikatakan *aḍ-ḍārbu fil arḍi* Berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang.

Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *al-fiq al-Islamī wa Adillatuh* menyebutkan bahwa *muḌārabah* secara bahasa terambil dari kata *qirāḍ* berarti *al-qath* (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk ndiberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *MuḌārabah* juga terambil dari kata *al-muqaraḍāh* yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.¹

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 149-150.

Konsep *muḍārabah* diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat 1 huruf b yaitu: “menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah”. Secara Istilah *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara *ṣāhibul māl* (pemilik modal) dengan *muḍārib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelolah suatu usaha yang produktif dan halal.

Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *ṣāhibul māl*. dalam akad *muḍārabah* ini, terjadi percampuran/penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak pekerja (*muḍārib*). Sayid Sabiq yang memberikan definisi *muḍārabah* adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka. Sedangkan, para ulama memberikan definisi *muḍārabah* yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Imam Maliki, *muḍārabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak);

2. Menurut Imam Hambali, *muḍārabah* adalah akad ibarat pemilik hartamenyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui;
3. Menurut Imam Syafi’I *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
4. Menurut Imam Taqiyuddin, *muḍārabah* adalah akad keuntungan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.²

Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. *Muḍārabah* dalam buku Islamic Financial Management adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*ṣāhibul māl*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal,

² Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi* (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2015), hal 98-99.

kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.³

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Muḍārabah mempunyai landasan dari Alquran, Al-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Landasan dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Alquran

a. Firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“ Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.⁴

b. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ

“ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁵

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, 151.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 990.

⁵ *Ibid.*, 933.

c. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

d. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿٢٨٣﴾

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.⁶

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad *muḍārabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *muḍārabah*. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *muḍārabah*. Landasan dari As-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut :

2. As-Sunnah

a. Hadits riwayat ath-Thabrani dari Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 36.

“Dari Ibnu Abbās, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah Saw. Pun, membolehkannya”.⁷

b. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - >> ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ <<

“Dari Shuhaib, ra., : “Bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu: “jual-beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

Hadits di atas secara jelas menyinggung masalah *muḍārabah*. Riwayat yang pertama merupakan Al-Sunnah al-taqrīriyah atau persetujuan Rasulullah terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan *muḍārabah*. Sementara hadis kedua secara tegas menyebut akad *muḍārabah*, hanya saja menggunakan istilah *muqāraḍah*. Kedua hadits ini menjadi landasan diperolehkan dan disyariatkannya *muḍārabah*.⁸

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 477.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah...*, 152-153.

Muḍārabah juga disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkan *muḍārabah* berikut ini ijma' sahabat :

3. Ijma'

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ : فَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ دَفَعُوا مَالَ الْيَتِيمِ مَضَارَبَةً وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا،

“Sedangkan dalil ijma' adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *muḍārabah* atasnya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu dianggap sebagai ijma'.”⁹

4. Qiyas

وَأَمَّا الْقِيَّاسُ : فَالْمُضَارَبَةُ قَيْسَتْ عَلَى الْمَسَاقَاةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا، لِأَنَّ النَّاسَ بَيْنَ عَنِي وَفَقِيرٍ، وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ، لَكِنَّهُ لَا يَهْتَدِي إِلَى أَوْجُهُ التَّصْرِيفِ وَالتَّجَارَةِ بِهِ، وَهُنَاكَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، لَكِنَّهُ مُهْتَدٌ فِي التَّصْرِيفَاتِ، فَكَانَ فِي تَشْرِيعِ هَذَا الْعَقْدِ تَحْقِيقٌ لِلْحَاجَتَيْنِ، وَاللَّهُ تَعَالَى مَا شَرَعَ الْعُقُودَ إِلَّا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ حَوَائِجِهِمْ

“Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa *muḍārabah* dapat diqiyaskan pada akad *musyaqah* (akad memelihara tanaman), karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya. Karena manusia itu ada yang kaya dan yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tetapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak memiliki harta, tetapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *muḍārabah* ini dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba-Nya.”¹⁰

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu...*, 477.

¹⁰ Ibid., 479.

C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Terdapat perbedaan pandangan ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama' dalam menetapkan rukun akad *muḍārabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Sedangkan jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun *muḍārabah* terdiri atas orang yang berakad (pelaku), modal dan kerja (objek), keuntungan (nisbah), dan akad *muḍārabah (ijab-qabul)*. Tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama' Hanafiyah. Akan tetapi, ulama' Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama' itu, selain ijab dan qabul, sebagai syarat akad *muḍārabah*.¹¹

1. *Pelaku*. Jelaslah bahwa rukun dalam akad *muḍārabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *muḍārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib* atau *'amil*) tanpa dua pelaku ini, maka akad *muḍārabah* tidak ada.
2. *Objek* (Modal dan Kerja). Faktor kedua (objek *muḍārabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 177.

modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. tanpa dua objek ini, akad *muḍārabah* pun tidak akan ada.¹²

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *muḍārabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *muḍārib* dan *ṣāhibul māl*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *muḍārabah* yang belum disetor, para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *muḍārabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *ṣāhibul māl* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *muḍārib* telah bekerja. Para ulama' Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

3. *Persetujuan (Ijab dan Qabul)*. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat

¹² Adi Warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 205.

untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

4. *Nisbah keuntungan*. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat-syarat akad *muḍārabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

1. Syarat-Syarat Pelaku Akad

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *muḍārib*) adalah keharusan memiliki kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *muḍārib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Tapi tidak disyaratkan harus beragama Islam. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan

¹³ Ibid., 206.

tasharuff, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.¹⁴

2. Syarat-Syarat Modal

- a. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. Maka tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalil jumhur ulama adalah bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *muḍārabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian.¹⁵
- b. Besarnya modal harus diketahui, jika besarnya modal tidak diketahui, maka *muḍārabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *muḍārabah*.
- c. Modal harus barang tertentu harus ada, bukan utang. *Muḍārabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
- d. Modal harus diserahkan pada *‘amil (muḍārib)*. Hal itu agar *‘amil* bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah ditangan *‘amil*, maka tidak sah kecuali menyerahkannya padannya, yaitu melepaskannya seperti *wadī’ah*.

3. Syarat-syarat keuntungan

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 140.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5...*, 482-487.

- a. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud 'alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.
- b. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah. Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami tahu telah sepakat bahwa *qirād* batal jika salah seorang pelaku akad atau keduanya mensyaratkan bagi dirinya sejumlah dirham tertentu.¹⁶
- c. Keuntungan yang disepakati, *muḍārib* berhak mendapatkan keuntungan yang disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaannya dalam *muḍārabah* jika dalam *muḍārabah* itu mendapatkan keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apa pun, karena dia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga tidak berhak mendapatkan upah. Keuntungan itu bisa diketahui setelah adanya pembagian, dan syarat bolehnya dilakukannya pembagian adalah diterimanya kembali modal *muḍārabah*. Maka tidak sah pembagian keuntungan sebelum modal diambil dari tangan *muḍārib*.

¹⁶ Ibid., 488-489.

Para fuqaha sepakat bahwa ‘amil (*muḍārib*) wajib menyerahkan modal *muḍārabah* terlebih dahulu pada pemilik modal. ‘Amil tidak memiliki hak apa pun dari keuntungan sampai dia menyerahkan modalnya *muḍārabah* pada pemilik modal. Keuntungan tersebut dibagi antara ; ‘amil dan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

4. Syarat-syarat Persetujuan (Ijab Qabul)

Melafazkan ijab dari pemilik modal-mislanya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akna dibagi dua-dan qabul dari pengelola. Adapun syarat minimum akad *muḍārabah* menurut fikih

- a. Menggunakan judul dengan mencantumkan kata *muḍārabah* .
- b. Menyebutkan hari dan tanggal dilakukan.
- c. Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati masing-masing pihak.¹⁸

D. Macam-macam *Muḍārabah*

Biasanya prinsip *muḍārabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Jika dilihat dari kewenangan yang

¹⁷ Ibid., 507.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), 198.

diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *muḍārabah* dibagi tiga sebagai berikut :

1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah Muṭlaqah adalah *muḍārabah* yang tidak disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *Ṣāhibul māl*. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Pengertian lain *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *Ṣāhibul māl* (penyedia dana) dengan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *muḍārib* untuk mengelola dananya. Penerapan *muḍārabah muṭlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.¹⁹

Ketentuan umum dari produk *muḍārabah muṭlaqah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan

¹⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 77.

dan/atau keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.

- b. Untuk tabungan *muḍārabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti pembayaran. Kartu ATM, dan /atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *muḍārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *muḍārabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan, mengalami saldo negatif.
- d. Deposito *muḍārabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang ada kaitannya dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁰

²⁰ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 173.

2. *Muḍārabah Muqayyadah (Restricted Investment)*

Jenis *muḍārabah* ini merupakan simpanan khusus, dimana pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Jadi *muḍārib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted muḍārabah*. Karakteristik jenis simpanan *muḍārabah muqayyadah* ini sebagai berikut:

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat menimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila sudah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

- d. Untuk deposito *muḍārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan (penyimpanan).²¹

3. *Muḍārabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *muḍārabah* ini merupakan penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dan pemilik usaha. Pemilik dana dapat menetapkan usaha. Pemilik dana dapat menetapkan waktu syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristik dari jenis simpanan *muḍārabah* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

²¹ Ibid., 73.

c. Bank menerima komisi atau jasa mempertemukan kedua pihak. Adapun antara pemilik dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²²

Dalam teknis operasional, bank syariah menerapkan akad *muḍārabah* untuk deposito dan tabungan. Nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* dan bank selaku *muḍārib*. Penerapan *muḍārabah* pada deposito didasarkan kepada kesesuaian terhadap jangka waktu antara penyetoran dan penarikan dana, biasanya dalam waktu 1,3,6, dan 12 bulan. Deposito dan tabungan *muḍārabah* mendapat keuntungan berupa bagi hasil dari pendapatan bank.²³

E. Ketentuan Tabungan *Muḍārabah*

Beberapa ketentuan berkaitan dengan tabungan *muḍārabah* menurut Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan adalah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan

²² Ibid., 174.

²³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah...*, 80.

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁴

Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan prinsip bagi hasil dalam menurut Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam ketentuan umum yakni sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya.
2. Dilihat dari segi kemasalahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebagaimana digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

²⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.²⁵

F. Konsep Bagi Hasil (*Muḍārabah*) Dalam Perbankan Syariah


1. Konsep bagi hasil

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh *amanah* dan *istiqomah*. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun Bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, bahwa “Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di Bank Konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di Bank Konvensional”.

Oleh karena itu, upaya manajemen dana Bank Islam perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan Bank Islam akan menunjukkan kredabilitas didepan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya.²⁶ Berikut ini adalah skema *muḍārabah* :

²⁵ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Tabungan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP, 2002), 107.




2.1 Skema *Muḍārabah* Klasik.²⁷

Sejauh ini, skema *muḍārabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *ṣāhibul māl* berhubungan langsung dengan *muḍārib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fikih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *muḍārabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. *Muḍārabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa

²⁷ Sunarto Zulkifi, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 58.

saling percaya (*amanah*). *Ṣāhibul māl* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya. Adapun skema tabungan *Muḍārabah* Kontemporer sebagai berikut :



2.2 Skema Tabungan *Muḍārabah*

Keterangan :

- Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *muḍārabah*
- Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan
- Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.

- d. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
 - e. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
 - f. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.²⁸
2. Metode perhitungan bagi hasil

- a. Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

- b. Bagi hasil dengan menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua belah pihak, bank Syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup,2011), 90.

hasil usaha *muḍārib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.²⁹

Dalam mengelola harta *muḍārabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya.

Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* sebagai berikut :

Hari bagi hasil x saldo rata-rata harian x tingkat bagi hasil

Hari kalender yang bersangkutan

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *muḍārabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b) Pembulatan ke bawah untuk bank
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.³⁰

3. Hukum yang menyangkut keuntungan

²⁹ Ibid., 99.

³⁰ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah Isu-isu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 300.

- a. Bagi keabsahan *muḍārabah*, besarnya pembagian keuntungan antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* sudah harus ditentukan sejak awal. Syariah tidak menentukan pembahasan mengenai berapa besarnya pembagian keuntungan di antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*. Pembagian tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*. Mereka dapat menyepakati untuk berbagi keuntungan sama besar atau berbagi dengan porsi yang berbeda di antara keduanya.
- b. Harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk menentukan suatu jumlah yang tetap (*a lump sum amount*) atau tidak boleh pula mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat keuntungan tertentu secara nominal terhadap modal. Namun, diperkenankan apabila mereka menyepakati dalam bentuk *nisbah* (proporsi) seperti 40% dari keuntungan akan diterima *muḍārib* dan 60% kepada *ṣāhibul māl* atau sebaliknya.
- c. Diperkenankan pula untuk menentukan proporsi atau nisbah yang berbeda untuk keadaan yang berbeda. Misalnya, *ṣāhibul māl* dapat mengemukakan kepada *muḍārib*. “apabila anda berdagang gandum maka anda akan memperoleh 50% dari keuntungan dan apabila anda berdagang tepung maka anda akan memperoleh 30% dari keuntungan”.
- d. Disamping memperoleh bagian dari keuntungan, *muḍārib* tidak dapat menentukan untuk memperoleh gaji tetap atau sejumlah *fee* atau

remunerasi sebagai imbalan atas kerjanya untuk mengurus bisnis *muḍārabah* tersebut. Semua mazhab fikih Islam telah bersepakat mengenai masalah ini.³¹

- e. Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tersebut dan memperoleh keuntungan dalam transaksi lain, maka keuntungan tersebut harus pertama-tama dipakai untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya, apabila ada, dibagikan kepada para pihak sesuai dengan pertimbangan (rasio) yang sudah disetujui.
- f. Dalam hal *muḍārabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah di hapus pembukuannya (*written off*) kerugian itu dan terhadap modal *ṣāhibul māl* telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan).
- g. Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan terlebih dahulu modal yang ditanamkan *ṣāhibul māl*. Meskipun demikian, kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini tentu berlaku sepanjang kerjasama *muḍārabah* masih berlangsung.

4. Hukum yang berkaitan dengan kerugian

³¹ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya:UIN SA Press, 2014), 171-172.

Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi kerugian, maka *ṣāhibul māl* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *muḍārib* tidak menerima remunerasi (imbalan) apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Dengan demikian, baik posisi *ṣāhibul māl* maupun *muḍārib* harus menghadapi risiko. Seperti yang telah dikemukakan di muka, yang menanggung risiko finansial hanyalah *ṣāhibul māl* sendiri, sedangkan *muḍārib* sama sekali tidak menanggung risiko finansial. Akan tetapi, risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurhkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Meskipun demikian, apabila *muḍārib* melakukan kecurangan atau kelalaian dalam mengelola usaha sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang ditimbulkan tersebut menjadi tanggung jawab *muḍārib*.³²

³² Ibid., 173.

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo

1. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.¹

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak Alm. KH. Nawawi Thoyib pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk

¹ BMT Sidogiri, “Gambaran Umum BMT Sidogiri”, dalam <https://www.bmtugtsidogiri.ac.id/tentang-kami.html>, di akses pada 26 Maret 2018.

mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan Alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktik rentenir masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ustadz H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak Alm. KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus seperti yang dikatakan Sayyidina Ali R.A bahwa “Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur”.²

Pada tahun 1996 di Probolinggo , tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren. Dr. Subjakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan Dr. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ustadz H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi

² Ibid., di akses pada 26 Maret 2018.

tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari.

Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ustadz H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'I Achmad (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai Tu Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri.³

³ Ibid., di akses pada 26 Maret 2018.

Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rab'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas kurang lebih 16 m² dan modal awal sebesar Rp. 13.500.000,00 yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para ustadz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp. 13.500.000,00 pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dan lingkungan sekitar. Namun, sedikit pun para pendiri itu tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semnagat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Seba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.⁴

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah Diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang

⁴ Ibid., di akses pada 27 Maret 2018.

lebih luas, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya lalu, tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M provinsi Jawa Timur dengan surat Keputusan No : 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.


Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu *Shiddiq* (jujur), *Tabligh* (Transparan), *Amanah* (dapat dipercaya) dan *Fathanah* (Profesional).⁵

⁵ Ibid., di akses pada 27 Maret 2018.

2. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo

Skema 2.3

Struktur Organisasi Kantor Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo⁶



3. Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo

a. Produk di BMT UGT Sidogiri Larangan Sidoarjo

BMT UGT Sidogiri Larangan Sidoarjo dalam menyalurkan dana yang telah diperoleh dengan mengeluarkan produk-produk

⁶ BMT Sidogiri, SOP (Standart Operasional Prosedur) Ksps BMT UGT Sidogiri, Sidoarjo 26 Maret 2018.

pembiayaan, yaitu *murabahah*, *muḍārabah*, *mushārahah*, *ijarah*, *qard*, dan multijasa.

1) Produk Pembiayaan

a) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternative memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah (akad yang digunakan *rahn* dan *ijarah*).

b) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil (akad yang digunakan *muḍārabah* / *mushārahah* atau *murabahah*).

c) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.⁷

d) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor (akad yang digunakan adalah *murabahah*).

e) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

⁷ Brosur Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri.

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik (akad yang digunakan adalah *murabahah* atau *ijarah muntahiah bi al-tamliik*).

f) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji (akad yang digunakan adalah *kafalah bil ujarah*).

2) Produk Simpanan

a) Tabungan Umum Syariah

Tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota (akad yang digunakan *muḍārabah mushārahah* dengan nisbah 30% Anggota 70% BMT).

b) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji (akad yang digunakan *muḍārabah mushārahah* dengan nisbah 50% anggota, 50% BMT).

c) Tabungan Umroh Al-Hasanah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh (akad yang digunakan *muḍārabah mushārahah* dengan nisbah 40% anggota, 60% BMT).

d) Tabungan Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri (akad yang digunakan *muḍārabah mushārahah* dengan nisbah 40% anggota, 60% BMT).

e) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah (akad yang digunakan *muḍārabah mushārahah* dengan nisbah 40% anggota, 60% BMT).⁸

f) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa (akad yang digunakan *muḍārabah mushārahah* dengan nisbah 40% anggota, 60% BMT).

g) Tabungan Mudharabah Berjangka

⁸ Brosur Produk Simpanan BMT UGT Sidogiri.

Tabungan berjangka setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu (akad yang digunakan mudharabah musyarakah).

- (1) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- (2) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- (3) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- (4) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- (5) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- (6) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

h) Tabungan Mudharabah Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian (akad yang digunakan mudharabah musyarakah dengan nisbah 45% anggota, 55% BMT).

i) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi jiwa. (tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 25% Anggota, 75% BMT). Pilihan paket :

- (1) Paket silver : setoran per bulan Rp. 100.000,-

- (2) Paket Gold : setoran per bulan Rp. 250.000,-
- (3) Paket Platinum: setoran per bulan Rp. 500.000,-

B. Mekanisme Pelaksanaan Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri

1. Prosedur Pengajuan Tabungan Idul Fitri

Untuk tata cara/prosedur pengajuan tabungan Idul Fitri, calon nasabah harus menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku. Kemudian, calon nasabah mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan mengisi formulir pembukaan tabungan. Tahap selanjutnya yakni BMT akan memproses data-data yang sudah diisi dan dilengkapi oleh calon nasabah. Kemudian, calon nasabah membayar biaya administrasi untuk buku tabungan + cetak yakni Rp. 5.000,- dan untuk setoran awal dibagi menjadi dua yakni setoran penampungan bagi hasil menggunakan akad *wadI'ah* Rp. 10.000,- dan setoran awal untuk tabungan idul fitri sendiri Rp. 10.000,- jadi total Rp. 25.000. untuk setoran berikutnya/seterusnya nasabah boleh menabung minimal Rp. 1000, dan dalam penarikan tabungan dan pembagian hasil hanya dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari raya idul fitri.⁹

⁹ Moh. Zainuddin, (Kepala Bagian Simpan Pinjam), *Wawancara*, Sidoarjo 4 April 2018.

2. Pembagian Hasil Tabungan Idul Fitri Berupa Parsel Lebaran

Tabungan idul fitri merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri, produk ini merupakan produk simpanan BMT yang paling banyak di minati oleh nasabah. Akad yang digunakan dalam produk tersebut yakni akad *muḍārabah mushārahah* dengan nisbah 40% anggota, 60% BMT. Keuntungan yang ditawarkan dari produk ini yakni :

- a. Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat,
- b. Aman terhindar dari riba' dan haram.¹⁰
- c. mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri,
- d. dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Dahulu sebelum produk ini menggunakan akad *muḍārabah mushārahah* produk tabungan idul fitri ini menggunakan akad *wad'ah yad-ḍamānah* pada tahun 2015 banyak masukan dari mualim mualimah yang menyarankan untuk mengganti akad tersebut menjadi akad *muḍārabah mushārahah* karena jika

¹⁰ Moh. Zainuddin, (Kepala Bagian Simpan Pinjam), *Wawancara*, Sidoarjo 11 April 2018.

menggunakan akad *wadī'ah yad-damānah* dirasa belum sesuai pada produk tersebut. dengan hasil pertimbangan maka akad yang paling cocok digunakan untuk produk tabungan idul fitri ini yakni menggunakan akad *muḍārabah mushārahah*.

Bagi hasil yang diperoleh dalam produk tabungan idul fitri yakni berupa paket parsel idul fitri yang dimana terdapat parsel paket A,B,C dan seterusnya paket ini didasarkan pada nisbah (bagi hasil) dari masing-masing tabungan nasabah, tabungan idul fitri ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu jadi hanya bisa diambil ketika hari raya idul fitri tiba tetapi pada saat menabungnya bisa kapan saja.

Disini tabungan idul fitri dibagi menjadi 2 macam yakni :

- 1) penampungan bagi hasil yang menggunakan akad *wadī'ah*
- 2) tabungan idul fitri itu sendiri yang menggunakan akad *muḍārabah mushārahah*.

Namun dari kedua macam pembagian tabungan tersebut tetap dalam satu rekening yakni menggunakan rekening tabungan idul fitri. Dalam aplikasi tersebut tetap menggunakan akad *muḍārabah mushārahah* seperti yang sudah tercantum dalam brosur, alasan pihak BMT tetap memasukkan akad *wadī'ah* dalam tabungan *muḍārabah mushārahah* tersebut yakni untuk mempermudah

nasabah dalam memahami arti bagi hasil itu sendiri, karena minimnya nasabah yang kurang memahami arti bagi hasil itu sendiri. Adapun ketentuan tabungan idul fitri di BMT UGT Sidogiri yang tertuang dalam akte kontrak tetap menggunakan akad *muḍārabah mushārahah* tidak menggunakan akad *wadī'ah*.¹¹

Sistem perhitungan bagi hasil itu sendiri sudah otomatis menggunakan rumus yang ada di komputer pihak BMT hanya tinggal memasukkan data kedalam komputer dan otomatis komputer akan menghitung bagi hasil tersebut. Setiap bulan bagi hasil ditransfer di tabungan idul fitri dan dikumpulkan selama satu tahun dengan menggunakan akad *wadī'ah*. jadi bagi hasil (nisbah) dengan jumlah tabungan nasabah itu sendiri tidak bercampur, bagi hasil tersebut di titipkan melalui akad *wadī'ah* yang sudah dijelaskan diatas tadi dan bagi hasil tersebut tidak dicantumkan kedalam rekening nasabah akan tetapi langsung dirupakan menjadi sebuah barang/parsel pada saat menjelang hari raya idul fitri.

Menurut pihak BMT jika bagi hasil itu dicantumkan kedalam rekening dan kemudian diakhir tahun bagi hasil itu diambil dan dirupakan sebuah parsel maka nasabah menganggap bahwa saldo tabungan mereka berkurang dan menganggap pihak BMT telah

¹¹ Moh. Zainuddin, (Kepala Bagian Simpan Pinjam), *Wawancara*, Sidoarjo 18 April 2018.

menggunakan/mengurangi tabungan nasabah untuk pembelian parcel. Disini pihak BMT menjelaskan bahwa setiap cabang menggunakan sistem yang berbeda-beda dalam strategi untuk mengembangkan produk tabungan maupun produk BMT yang lainnya.

Misalnya anggota menabung di tabungan Idul Fitri setiap harinya. Dalam satu bulan BMT akan memberikan pembagian hasil (nisbah) sebesar 60% BMT dan 40% nasabah. Nisbah tersebut kemudian di pindah dari tabungan Idul Fitri ke tabungan *wadfi'ah* dimana pemindahan tersebut masih manual dan menggunakan sistem yang ada dikomputer. Metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil tabungan idul fitri yang pembagiannya dilakukan setiap akhir bulan dan hasilnya di akumulasikan dengan saldo rata-rata harian dan kemudian dijumlahkan dalam setiap tahun. Dari hasil nisbah tersebut dirupakan dalam bentuk parcel lebaran dimana parcel tersebut dikelompokkan sesuai jenis paket lebaran.¹² Seperti contoh yang ada dibawah ini :

¹² Moh. Zainuddin, (Kepala Bagian Simpan Pinjam), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Mei 2018.

Tabel 3.1
Daftar Parsel Ramadhan Tahun 1438 Hijriyah
BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo

NO	Kode 1, 89 Orang		Kode 2, 63 Orang	
	1A, 45 Orang	1B, 44 Orang	2A, 32 Orang	2B, 31 Orang
1	Minyak 1 L	Minyak 1 L	Minyak 1 L	Minyak 2 L
2	Good Time K	Good Time B	Good Time B	Good Time B
3	Khong Guan K	Khong Guan K	Khong Guan K	Khong Guan K
4	Cho-Cho Cookies & CR	Nissin Wafer Kaleng	Tango Wafer Kaleng	Tango Wafer Kaleng
5	Nissin Wafer Kaleng	Tango Wafer Kaleng	Hatari Bulat	Hatari Bulat
6		Hatari Bulat	Venesia K	Venesia B
7			Roma Biskuit Kaleng	Cho-Cho Raja
8				Sirup ABC
9	RP. 115.000	RP. 155.000	RP. 190.000	RP. 230.000

Kode 3, 41 Orang		Kode 4, 14 Orang	
3A, 21 Orang	3B, 20 Orang	4A, 7 Orang	4B, 7 Orang
Minyak 2 L	Minyak 2 L	Minyak 5 L	Minyak 5 L
Good Time B	Good Time B	Good Time B	Good Time B
Tango Wafer Kaleng	Khong Guan K	Khong Guan B	Khong Guan B
Hatari Kotak	Tango Wafer Kaleng	Tango Wafer Kaleng	Tango Wafer Kaleng
Venesia B	Royal K	Adella Stik	Adella Stik
Cho-Cho Raja	Adella Stik	Marjan	Royal K
Sirup ABC	Marjan	Air Mineral Santri	MARJAN
Air Mineral Santri	Air Mineral Santri	Sarung B	Air Mineral Santri
	Sarung C		Sarung B
RP. 270.000	RP. 350.000	RP. 380.000	RP. 425.000

Jika bagi hasil kurang dari nominal yang tertera di atas maka nasabah tetap mendapatkan parcel sesuai dengan bagi hasil yang didapat oleh nasabah namun tidak berdasarkan paket di atas. Namun, jika lebih dari Rp. 500.000 maka pihak BMT akan menawarkan kepada nasabah untuk tetap dibelikan parcel atau suatu barang untuk kebutuhan yang lain seperti kipas angin, sound system, dll sesuai keinginan nasabah. Saat ini jumlah anggota nasabah yang masih

aktif yakni kurang lebih 600 anggota, dan dari tahun ke tahun jumlah nasabah mengalami peningkatan.¹³

3. Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Idul Fitri Serta Tanggapan Masyarakat

a. Kelebihan

Anggota bisa memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri selain mendapat tabungan juga mendapat bonus berupa parcel Lebaran

b. Kekurangan

Kekurangan dalam produk tersebut hanya pada sistem pembagian hasil karena ketika meminda keuntungan dari tabungan idul fitri ke tabungan *wadI'ah* (titipan) masih secara manual dan juga masih terbatasnya waktu dan tenaga karena terlalu banyaknya nasabah.¹⁴

Menurut tanggapan beberapa nasabah rata-rata nasabah bekerja sebagai pedagang di Pasar, dan mereka banyak yang memilih tabungan idul fitri dari pada tabungan yang lainnya karena memperoleh banyak keuntungan dari produk tabungan idul fitri tersebut, sebab mereka yang berpenghasilan setiap hari bisa

¹³ Data Intern BMT UGT Sidogiri, Sidoarjo, 9 Mei 2018.

¹⁴ Moh. Zainuddin, (Kepala Bagian Simpan Pinjam), *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Mei 2018.

menyisihkan penghasilannya untuk ditabung di BMT, mereka menabung tiap harinya kisaran Rp. 20.000-300.000 rupiah. Disini nasabah tidak dituntut untuk nominal angka yang harus ditabung dan menabungnya bisa kapan saja.¹⁵

Dan mereka sudah merasakan kepuasan atas produk tabungan idul fitri karena selain mereka bisa menabungkan uangnya. Mereka juga mendapatkan keuntungan yang berupa keperluan hari raya idul fitri berupa parcel jajan dan juga BMT telah memberikan banyak kemudahan dalam pelayanan untuk menabung, terutama dalam produk tabungan Idul Fitri.¹⁶

¹⁵ Abdurahman, (Nasabah), *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Mei 2018.

¹⁶ Muhammad Ghozini, (Nasabah), *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Mei 2018.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
TABUNGAN IDUL FITRI DALAM BENTUK PARSEL DI BMT UGT
SIDOGIRI CABANG LARANGAN SIDOARJO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri
di BMT UGT Sidogiri Sidoarjo**

Praktik bagi hasil di BMT UGT Sidogiri itu sendiri sudah dijelaskan penulis dalam bab III diatas, dimana ketentuan bagi hasil tabungan idul fitri tersebut menggunakan prosentase yakni 40% Nasabah dan 60% BMT dengan menggunakan akad *muḍārabah* yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Pihak BMT menggunakan akad *muḍārabah mushārah* dikarenakan bank juga ikut serta menanamkan modalnya dalam investasi tersebut.

Dan dalam fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, juga telah dijelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan bunga dan tabungan yang dibenarkan oleh syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadī'ah*. Adapun ketentuan umum Tabungan berdasarkan *muḍārabah* :¹

¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 tentang Tabungan.

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain. Disini pihak BMT sebagai *muḍārib* mempunyai kewajiban untuk memutarakan harta dari nasabah (*ṣāhibul māl*) dan pihak nasabah harus rela memberikan hartanya untuk diputarakan pihak bank.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang. Modal disini dalam bentuk setoran awal yakni setoran Penampungan bagi hasil menggunakan akad wadiah Rp. 10.000,- dan setoran Tabungan idul fitri Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 1000.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Disini pihak BMT dalam membagi keuntungan menggunakan nisbah bagi hasil Dalam bentuk prosentase yakni 40% nasabah dan 60% BMT sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk

menutup biaya operasional menggunakan fee yang didapat oleh BMT, fee tersebut didapat dari pendapatan murni BMT.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak BMT tidak boleh mengurangi keuntungan nasabah karena sudah disepakati di perjanjian diawal kecuali ada persetujuan dari pihak nasabah.

Berkaitan dengan nisbah (bagi hasil) antara nasabah dan bank, bahwa tabungan idul fitri memiliki sifat mengendap dalam artian yakni memiliki jangka waktu menabung yang lebih panjang yakni 1 tahun (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak) dan tidak boleh diambil sewaktu-waktu. Adapun operasional produk tabungan idul fitri sesuai dengan maksud dari akad *muḍārabah muṭlaqah* yaitu pemilik modal memberikan dananya kepada pelaku usaha yang dalam pembahasan ini adalah BMT dimana tidak ada pembatasan jenis usaha, tempatnya, waktu, dan orang yang diajak untuk bekerja sama.

Adapun hal-hal yang mengenai hukum Islam yang menyangkut keuntungan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi keabsahan *muḍārabah*, besarnya pembagian keuntungan antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* sudah harus ditentukan sejak awal. Syariah tidak menentukan pembahasan mengenai berapa besarnya pembagian keuntungan di antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*.

Pembagian tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*. Mereka dapat menyepakati untuk berbagi keuntungan sama besar atau berbagi dengan porsi yang berbeda di antara keduanya.

- b. Harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk menentukan suatu jumlah yang tetap (*a lump sum amount*) atau tidak boleh pula mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat keuntungan tertentu secara nominal terhadap modal. Namun, diperkenankan apabila mereka menyepakati dalam bentuk *nisbah* (proporsi) seperti 40% dari keuntungan akan diterima *muḍārib* dan 60% kepada *ṣāhibul māl* atau sebaliknya.
- c. Diperkenankan pula untuk menentukan proporsi atau nisbah yang berbeda untuk keadaan yang berbeda. Misalnya, *ṣāhibul māl* dapat mengemukakan kepada *muḍārib*. “apabila anda berdagang gandum maka anda akan memperoleh 50% dari keuntungan dan apabila anda berdagang tepung maka anda akan memperoleh 30% dari keuntungan”.²
- d. Disamping memperoleh bagian dari keuntungan, *muḍārib* tidak dapat menentukan untuk memperoleh gaji tetap atau sejumlah *fee*

² Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 171.

atau remunerasi sebagai imbalan atas kerjanya untuk mengurus bisnis *muḍārabah* tersebut. Semua mazhab fikih Islam telah bersepakat mengenai masalah ini.

- e. Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tersebut dan memperoleh keuntungan dalam transaksi lain, maka keuntungan tersebut harus pertama-tama dipakai untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya, apabila ada, dibagikan kepada para pihak sesuai dengan pertimbangan (rasio) yang sudah disetujui.
- f. Dalam hal *muḍārabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah di hapus pembukuannya (*written off*) kerugian itu dan terhadap modal *ṣāhibul māl* telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan).
- g. Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan terlebih dahulu modal yang ditanamkan *ṣāhibul māl*.³

Metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil tabungan idul fitri yakni pembagiannya dilakukan setiap akhir bulan dan hasilnya di akumulasikan dengan saldo rata-rata harian dan kemudian dijumlahkan

³ Ibid., 172.

dalam setiap tahun. Dan segala biaya-biaya operasional akan ditanggung BMT sebagai *muḍārib* (pengelola dana).

Dan dalam Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam ketentuan umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya.
2. Dilihat dari segi kemasalahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebagaimana digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁴

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya tabungan idul fitri di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan hukum tabungan *muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang sudah dijelaskan diatas.

Sedangkan dalam praktik bagi hasilnya juga sudah memenuhi hukum yang menyangkut keuntungan, karena dalam praktiknya bagi hasil sudah

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

di sepakati diawal dalam bentuk prosentase 60% untuk BMT 40% nasabah dan disini pihak BMT tidak menerima gaji tetap atau fee atas kerjanya, BMT hanya menerima keuntungan dari bagi hasil tersebut. Dan dalam praktiknya tabungan tabungan idul fitri diberikan jangka waktu mengendap selama satu tahun dan pembagian hasil keuntungan hanya bisa diambil atau dibagikan 15 hari sebelum hari raya idul fitri, karena jika diambil sebelum jangka waktu maka pihak BMT dan Nasabah sama saja telah menentukan keuntungan secara nominal diawal.

Dan dalam hal metode perhitungan bagi hasil pihak BMT menggunakan Metode *Revenue Sharing* karena metode perhitungan bagi hasil lebih mudah dan jika BMT mengguna Profitt/loss Sharing nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan menanggung Risiko karena ini juga akan mempengaruhi minat nasabah menabung di BMT. Dan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah jika dilihat dari segi kemasalahatan memperbolehkan atau dianjurkan menggunakan Prinsip Bagi Hasil *Revenue Sharing*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil *Muḍārabah* Dalam Tabungan Idul Fitri Yang Berupa Parsel Lebaran

Dari hasil penelitian, penulis telah memberikan keterangan tentang konsep dasar bagi hasil *muḍārabah* di dalam bab II. Tabungan idul fitri sendiri merupakan perniagaan yang dilakukan pihak BMT dan nasabah atas dasar suka sama suka dan saling rela sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ ٢٩

Artinya hai orang-orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.⁵

Tabungan idul fitri merupakan produk yang diciptakan oleh BMT untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Hal tersebut berupa tabungan berjangka selama 1 tahun dengan menggunakan prinsip bagi hasil *muḍārabah*. Bagi hasil tersebut nantinya akan dirupakan dalam bentuk parsel lebaran namun tidak bisa dirupakan dalam bentuk uang (keepakatan kedua belah pihak) dan akan dibagikan 15 hari sebelum menjelang hari raya idul fitri. Analisis ini difokuskan pada bagi hasil yang berupa parsel lebaran. Hal ini

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1967), 122.

sesuai dengan Syarat-syarat mengenai keuntungan menurut pendapat para ulama' :

1. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qūd 'alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan *ma'qūd 'alaih* dapat menyebabkan batalnya akad. Didalam praktiknya BMT dan nasabah sudah menyepakati dengan jelas besarnya keuntungan yang akan di bagi untuk keduanya. Keuntungan yang akan diperoleh nanti akan di rupakan dalam bentuk parcel yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyāa'*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah. Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami tahu telah sepakat bahwa *qirād* batal jika salah seorang pelaku akad atau keduanya mensyaratkan bagi dirinya sejumlah dirham tertentu. Disini pihak BMT dan Nasabah menyepakati keuntungan diawal menggunakan prosentase 60% untuk BMT dan 40% untuk nasabah. Keuntungan yang disepakati tidak langsung berbentuk parcel atau barang dengan taksiran harga tertentu.⁶

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Terjemah Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 488-489.

3. Keuntungan yang disepakati, *muḍārib* berhak mendapatkan keuntungan yang disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaannya dalam *muḍārabah* jika dalam *muḍārabah* itu mendapatkan keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apa pun, karena dia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga tidak berhak mendapatkan upah. Keuntungan itu bisa diketahui setelah adanya pembagian, dan syarat bolehnya dilakukannya pembagian adalah diterimanya kembali modal *muḍārabah*. Maka tidak sah pembagian keuntungan sebelum modal diambil dari tangan *muḍārib*. Para fuqaha sepakat bahwa ‘amil (*muḍārib*) wajib menyerahkan modal *muḍārabah* terlebih dahulu pada pemilik modal. ‘Amil tidak memiliki hak apa pun dari keuntungan sampai dia menyerahkan modalnya *muḍārabah* pada pemilik modal. Keuntungan tersebut dibagi antara ;amil dan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan.⁷

Disini pembagian keuntungan dalam bentuk parcel hanya dilakukan menjelang hari raya idul fitri karena parcel tidak bisa di ambil sewaktu-waktu dan harus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Begitu pun pihak BMT Juga tidak

⁷ Ibid., 507.

memperoleh keuntungan sebelum jangka waktu yang sudah disepakati tersebut.

Dari prinsip penentuan nisbah (bagi hasil) produk tabungan idul fitri sama dengan produk-produk perbankan syariah yang lain yakni perhitungan bagi hasil tabungan *mudārabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung setiap akhir bulan. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudārabah* tersebut, hal-hal yang diperlukan adalah sebagai berikut :

Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.⁸

a. Pembulatan ke atas untuk nasabah

Di dalam praktiknya BMT menerapkan sistem paket untuk parcel yang didapat nasabah seperti contoh : kode 1 sejumlah 89 orang dimana kode 1A sebanyak 45 orang dan mendapat bagi hasil sebesar Rp. 115.000,- dan kode 1B sebanyak 44 orang dan mendapat bagi hasil Rp 155.000,- disini sebenarnya setiap orang memiliki bagi hasil yang berbeda-beda, namun untuk memudahkan pihak BMT menjadikan bagi hasil yang diperoleh nasabah berupa parcel tersebut sehingga BMT menerapkan sistem paket/ golongan

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqih & Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), 300.

parsel dengan cara pihak BMT melakukan pembulatan angka ke atas agar dapat digolongkan sesuai paket parsel yang ada.

b. Pembulatan ke bawah untuk bank

Disini pihak BMT juga mendapatkan bagi hasil yakni 60% dari tabungan idul fitri tersebut dan melakukan pembulatan kebawah untuk BMT. Namun pihak BMT tidak mengurangi hak-hak nasabah dan melakukan kewajibannya sebagai *muḍārib* sekaligus *ṣāhibul māl*, dan pihak BMT menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.⁹

Untuk menjadikan bagi hasil kedalam bentuk barang, BMT juga harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan/kelalaiannya. Di samping itu, BMT juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.¹⁰

Tidak ada aturan khusus atau ketentuan hukum mengenai bagi hasil yang nantinya akan dirupakan barang/parsel lebaran karena pihak BMT dan nasabah menyepakati bagi hasil diawal dalam

⁹ Ibid., 300.

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP, 2002), 299.

bentuk prosentase dan tidak dalam bentuk nominal tertentu. Sehingga tidak melanggar syarat-syarat mengenai keuntungan menurut pendapat para ulama' Dalam hal ini juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain. Dan dalam pengelolaan tabungan idul fitri yang dilaksanakan oleh BMT UGT Sidogiri Sidoarjo sudah sangat bagus hal tersebut bisa dilihat dari semakin banyaknya jumlah nasabah yang sangat berminat menabung di produk tabungan idul fitri tersebut. Dan untuk sistem pembagian hasil sudah memenuhi prinsip bagi hasil dalam konsep *muḍārabah* itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil seluruh pembahasan serta penelitian yang dilakukan penulis dalam judul yang diangkat yakni “Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri dalam Bentuk Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam)”. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal ini tabungan Idul Fitri menggunakan prinsip *muḍārabah* yang dibenarkan Syariah bukan berdasarkan bunga. ketentuan bagi hasil tabungan idul fitri tersebut menggunakan prosentase yakni 40% Nasabah dan 60% BMT dengan menggunakan akad *muḍārabah mushārahah* yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Tabungan tersebut memiliki jangka waktu setahun yang keuntungannya hanya bisa diambil 15 menjelang hari raya idul Fitri sehingga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan diawal, sehingga praktik bagi hasil itu sudah memenuhi ketentuan umum dalam hukum yang menyangkut keuntungan.
2. Dalam tinjauan hukum Islam dalam pembagian hasil yang berupa parsel lebaran diperbolehkan karena tidak ada ketentuan khusus atau hukum yang mengatur bagi hasil berupa barang selama tidak menyimpang dari aturan Syariah dan tidak ada yang merasa dirugikan kedua belah pihak,

dan selama pembagian hasil tersebut dalam bentuk prosentase dan tidak diperjanjikan secara nominal tertentu.

B. Saran

1. Metode Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri itu sendiri sudah sangat bagus. Namun, pihak BMT diharapkan lebih berhati-hati dalam menjadikan bagi hasil kedalam bentuk parcel maupun barang.
2. BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo diharapkan lebih transparan dalam perhitungan bagi hasil itu sendiri terhadap nasabah sehingga para nasabah selalu lebih meningkatkan kepercayaannya kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo.
3. Bagi masyarakat, produk ini dapat menjadi bentuk alternatif untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri karena dalam praktiknya produk Tabungan Idul Fitri telah sesuai dengan syariah berdasarkan fatwa DSN yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ainiyah, Luthfiyatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Ainur Rosyadi, Fiqri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Sijangka *Mudārabah* KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.V, 2004.
- , *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet.VIII, 2007.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Terjemah Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- , *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jamunu, 1967.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Ed Asrori, Ma'ruf karya Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 tentang Tabungan.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah Isu-isu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya. 2012.
- Sadi Is, Muhamad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah, Life and General*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Tanjung Hendri, dkk. *"Metode Penelitian Ekonomi Islam"*. Bekasi: Gramata Publishing, 2013.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zulkifi, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

BMT Sidogiri, SOP (Standart Operasional Prosedur) Ksps BMT UGT Sidogiri, Sidoarjo, (26 Maret 2018).

Brosur Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri, (26 Maret 2018).

Brosur Produk Simpanan BMT UGT Sidogiri, (26 Maret 2018).

Data Intern BMT UGT Sidogiri, Sidoarjo, (9 Mei 2018).

Abdurahman. (Nasabah). *Wawancara*, Sidoarjo, (22 Mei 2018).

Ghozini, Muhammad. (Nasabah). *Wawancara*, Sidoarjo, (22 Juni 2018).

Abdul. (Nasabah). *Wawancara*. Sidoarjo, (6 Agustus 2018).

Ghofar. (Nasabah). *Wawancara*. Sidoarjo, (6 Agustus 2018).

Hapna. (Nasabah). *Wawancara*. Sidoarjo, (6 Agustus 2018).

Muzamil. (Nasabah). *Wawancara*. Sidoarjo, (6 Agustus 2018).

Saiful. (Nasabah). *Wawancara*. Sidoarjo, (6 Agustus 2018).

Samsuni. (Nasabah). *Wawancara*. Sidoarjo, (6 Agustus 2018).

Satruri. (Nasabah), *Wawancara*. Sidoarjo, (6 Agustsus 2018).

Suharti. (Nasabah). *Wawancara*. Sidoarjo, (6 Agustus 2018).

<https://www.bmtugtsidogiri.ac.id/tentang-kami.html>, (26 Maret 2018).

Zainuddin, Moh. (Kepala Bagian Simpan Pinjam), *Wawancara*, Sidoarjo, (4 April 2018).